



PENETAPAN

Nomor 268/Pdt.P/2018/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama pemohon :

NOVELITA, Tempat/Tgl.Lahir:Jambi, 05-11-1979, Jenis kelamin: Perempuan, Alamat: Leuwinanggung, RT/RW.003/002, Kelurahan Leuwinanggung, Kecamatan Tapos, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai : Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 268/Pdt.P/2018/PN.Dpk, tertanggal 26 Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor 268/Pen.Pdt.P/2018/PN.Dpk, tertanggal 29 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 26 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 26 Oktober 2018 dibawah register Nomor 268/Pdt..P/2018/PN.Dpk telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2018/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Muara Bungo, pada tanggal 5 November 1979, anak Perempuan dari Anas dan Hasnawati, sebagaimana bukti dari AktaLahir No.474/16147/CS/KI-1988 tertanggal 08-06-1988 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten BungoTebo (fotocopy terlampir);
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan supaya sesuai dengan semua dokumen lain yang dimiliki Pemohon. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal NOFELITA diganti menjadi NOVELITA;
3. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Makaberdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal NOFELITA diganti menjadi NOVELITA;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Depok untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor No.474/16147/CS/KI-1988, tanggal 08-06-1988 dari semula tercatat atas nama NOFELITA untuk diganti menjadi NOVELITA;
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tidak adaperubahanpada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P. 1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3276104511790003 atas nama Novelita;
2. Bukti P. 2 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 3276100612100006 atas nama Kepala Keluarga Eko Wahyu Irawan;
3. Bukti P. 3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.474/16147/CS/KI-1988 atas nama Nofelita;
4. Bukti P. 4 : Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat dari Kepolisian Resort Kota Depok;
5. Bukti P. 5 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 783/66/XI/2005;
6. Bukti P. 6 : Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2018/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Novelita;
7. Bukti P. 7 : Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Novelita;
8. Bukti P. 8 : Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) atas nama Novelita;
9. Bukti P. 9 : Fotocopy Ijazah dari Universitas Jambi atas nama Novelita.

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dan diteliti dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti P.3 adalah fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti berupa surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Fatma Dewita:

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon dan mengetahui nama Pemohon adalah Novelita;
- Bahwa Pemohon tinggal di Leuwinanggung RT/RW.003/002, Kel.Leuwinanggung, Kec.Tapos, Kota Depok;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengajukan permohonan pergantian nama Pemohon dari Nofelita menjadi Novelita pada akta kelahiran pemohon.
- Bahwa Pemohon mengajukan pergantian nama Pemohon dari Nofelita menjadi Novelita untuk menyesuaikannya dengan dokumen-dokumen lain yang dimiliki Pemohon.
- Bahwa semua nama Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon sebagaimana tersebut pada bukti surat P.1 s.d.P.9 atas nama Novelita, kecuali bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang berbeda yaitu atas nama Nofelita.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Mega Komalasari:

- Bahwa Saksi merupakan teman dekat Pemohon dan mengetahui nama Pemohon adalah Novelita;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2018/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Leuwisunggal RT/RW.003/002, Kel.Leuwisunggal, Kec.Tapos, Kota Depok;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengajukan permohonan pergantian nama Pemohon dari Nofelita menjadi Novelita pada akta kelahiran pemohon.
- Bahwa Pemohon mengajukan pergantian nama Pemohon dari Nofelita menjadi Novelita untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen lain yang dimiliki Pemohon.
- Bahwa semua nama Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon sebagaimana tersebut pada bukti surat P-1 s.d.P-9 atas nama Novelita, kecuali bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang berbeda yaitu atas nama Nofelita.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pemohon menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi ke persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah agar dapat diberikan penetapan perbaikan nama Pemohon dari Nofelita menjadi Novelita;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan oleh Hakim adalah mengenai kepentingan hukum dari Pemohon dan apakah cukup beralasan dan tidak melanggar hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2018/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Fatma Dewita dan Saksi Mega Komalasari yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P.1 s.d. bukti P-. yang seluruhnya atas nama NOVELITA, kecuali bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama NOFELITA, maka didapatkan perbedaan pencantuman nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran tersebut, yang mana seharusnya tertulis "NOVELITA" seperti bukti dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa seperti dalam permohonannya Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474/16147/CS/KI-1988 tertanggal 8 Juni 1988 yang semula tertulis "NOFELITA", dengan merubahnya menjadi "NOVELITA";

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Negeri Depok untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan bukti P. 2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga, benar bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon, memeriksa alat bukti surat-surat maupun mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan maka Hakim berpendapat bahwa alasan utama Pemohon ingin merubah nama di Akte Kelahiran adalah untuk kepentingan Pemohon

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2018/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu supaya sesuai dengan dokumen lain yang dimiliki Pemohon merupakan alasan yang tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon diberikan izin untuk mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon No. 474/16147/CS/KI-1988 tertanggal 8 Juni 1988 dari nama NOFELITA dirubah menjadi NOVELITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor .23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri setempat untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Depok, maka kepada Pemohon harus diperhatikan untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dan juga kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo Tebo selaku Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh pembayaran biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor .24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 474/16147/CS/KI-1988 tertanggal 8 Juni 1988 dari nama "NOFELITA" dirubah menjadi "NOVELITA";

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2018/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo Tebo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk kemudian dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Depok pada hari Senin, Tanggal 19 November 2018, oleh SRI REJEKI MARSINTA,SH,M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Depok selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh CUT DAHLIA,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

CUT DAHLIA,SH

SRI REJEKI MARSINTA,SH,M.Hum

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Proses Perkara	: Rp. 50.000,-
- Relas Panggilan	: Rp. 100.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 5.000,-
J u m l a h	: Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2018/PN.Dpk.